



Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53
Yogyakarta, 55122

Daftar

Isi

1

Pendahuluan

- Gambaran Umum
- Saluran Informasi Publik
- Sarana Prasarana Layanan
- Informasi Publik
- Sumber Daya Manusia
- Anggaran



2

Layanan Informasi Publik

- Jumlah Pemohon Informasi Melalui Meja Informasi
- Jumlah Pemohon Informasi Melalui Surat Masuk
- Jumlah Pemohon Informasi Melalui e-Mail
- Jumlah Pemohon Informasi Melalui Instagram
- Sengketa Informasi

3

Penutupan

- Kendala
- Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pendahuluan

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah harus menyiapkan data dan informasi secara transparan, serta memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik instansi pemerintah adalah hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Keterbukaan informasi publik ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar yang melekat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi pemerintah di era digital adalah sebuah keniscayaan. Sejalan dengan pemerintah yang terus berusaha membuka informasi publiknya, masyarakat juga semakin kritis dan menuntut haknya akan pemenuhan informasi terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik harus terus diupayakan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan berwibawa.




Saluran Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan informasi, Pengadilan Agama Yogyakarta telah membangun dan menyediakan berbagai macam saluran pelayanan untuk mempermudah pemohon informasi. Beberapa akses permohonan informasi antara lain :



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Waktu Operasional
Senin-Kamis
07.30 - 16.00
Jum'at
07.30 - 16.30



Surat

Jl. Ipda Tut Harsono No.53,
Kel, Muja Muju, Kec.
Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165



Telepon dan Fax


Tlp. 0274-552997,
Fax. 0274-552998



Website dan Sosmed

Website : www.pa-yogyakarta.go.id
Instagram : pajogja
Facebook : Pengadilan Agama
Yogyakarta
Tiktok : pajogja

Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik



1



2



3



4



5

01. Aplikasi Permohonan Informasi
02. Telepon
03. Brosur
04. Buku Braille Tentang Pengadilan
05. Meja Informasi

Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik



1 Alat Pengolah Data

1 Unit PC yang digunakan oleh Petugas Informasi dan Printer

2 TV Media

TV media digunakan untuk menampilkan video-video yang berhubungan dengan informasi tentang peradilan



Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, terdiri dari:

- Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dan Panitera
- Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris
- PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi
- PPID Pelaksana dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian
- Petugas Layanan Informasi dijabat oleh Aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID

STRUKTUR PPID PA YOGYAKARTA



Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 2406/KPA.W12-A1/SK/TI2.1.2/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Agama Yogyakarta, berikut PPID pengadilan Agama Yogyakarta:

- Dewan Pertimbangan : Nur Lailah Ahmad, S.H., A. Syarkawi, S.Ag., M.H.,
Drs. Abdul Adhim AT
- Atasan PPID : Taslim, S.H.
- Pejabat PPID :Hj. Nurlistiyani, S.H.
- PPID Pelaksana : Hj. Titik Handriyani, SH., M.SI., MH., Dra. Mardhiyah N.
Hj. Aini Fauziyah, S.H., Verawati Widjaya, S.H., M.H.,
Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.
- Petugas Layanan : Seluruh Panitera Pengganti

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Total Pagu
Rp. 8.994.694.000,-



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Total Pagu
Rp. 200.000.000,-



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Total Pagu
Rp. 106.350.000,-

Layanan Informasi Publik



Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Yogyakarta menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui Meja Informasi

Bulan	Jumlah Pemohon		Jumlah Pemohon	Dikabulkan	Ditolak
	Informasi Perkara	Informasi Bukan perkara			
Januari	51	38	89	89	0
Februari	37	26	63	63	0
Maret	46	27	73	73	0
April	14	14	28	28	0
Mei	72	4	76	76	0
Juni	87	5	92	92	0
Juli	54	7	61	61	0
Agustus	66	1	67	67	0
September	80	4	84	84	0
Oktober	121	3	124	124	0
November	77	4	81	81	0
Desember	60	12	72	72	0
Jumlah	765	145	910	910	0

Sumber : buku register permohonan informasi perkara dan buku tamu


Layanan Informasi Publik



- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui Surat Masuk

BULAN	INFORMASI PERKARA	INFORMASI BUKAN RPERKARA	JUMLAH
Januari	5	17	22
Februari	2	13	15
Maret	5	14	19
April	4	10	14
Mei	4	16	20
Juni	7	16	23
Juli	2	14	16
Agustus	5	11	16
September	4	18	22
Oktober	4	16	20
Nopember	6	11	17
Desember	5	19	24
JUMLAH	53	175	228

Sumber: Buku Surat Masuk Tahun 2023




Layanan Informasi Publik



- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui e-Mail

NO	BULAN	INFORMASI PERKARA	INFORMASI BUKAN PERKARA	JUMLAH
1	Januari	6	3	9
2	Februari	4	1	5
3	Maret	3	-	3
4	April	2	1	3
5	Mei	3	1	4
6	Juni	4	2	6
7	Juli	7	4	11
8	Agustus	5	1	6
9	September	11	5	16
10	Oktober	8	6	14
11	Nopember	5	4	9
12	Desember	7	6	13
JUMLAH		65	34	99

Sumber : Email Masuk



Layanan Informasi Publik



- Jumlah Permohonan Informasi Publik Melalui Instagram

NO	BULAN	INFORMASI PERKARA	INFORMASI BUKAN PERKARA	JUMLAH
1	Januari	6	4	10
2	Februari	2	2	4
3	Maret	6	3	9
4	April	-	1	1
5	Mei	2	3	5
6	Juni	6	5	11
7	Juli	4	3	7
8	Agustus	8	2	10
9	September	3	7	10
10	Oktober	7	8	15
11	Nopember	4	1	5
12	Desember	10	4	14
JUMLAH		58	43	101

Sumber Data : Instagram

- Sengketa Informasi

Pada tahun 2023, PPID Pengadilan Agama Yogyakarta tidak menghadapi sengketa informasi publik. Presentase pelayanan reguler tercapai 100%. Hal ini menjadi motivasi bagi Tim PPID Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyusun sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik kedepannya.



Penutupan

Kendala Internal

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Belum ada anggaran khusus untuk kegiatan operasional pelayanan informasi publik
- Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik Pengadilan Agama Yogyakarta yang belum optimal

Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah pertanyaan yang diajukan melalui google business dapat dilakukan oleh siapa saja karena tidak dapat membatasi akun, sehingga admin informasi via elektronik hanya dapat melakukan pemantauan dan koordinasi dengan petugas informasi dalam hal memberikan jawaban. Untuk permohonan informasi via email sudah dilakukan sesuai SOP setiap permohonan informasi dijawab oleh petugas informasi dan apabila mengalami kesulitan dalam penjelasan maka dilakukan koordinasi secara berjenjang sampai dengan kepada atasan PPID.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Peningkatan layanan pada meja informasi dengan pelayanan prima petugas meja informasi dalam memberikan informasi hukum dan peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang diberikan, selain dari informasi yang tersedia dan kemudahan untuk mencari informasi. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik serta memberikan tata cara pencarian informasi perkara dan berkoordinasi dengan bagian Kepaniteraan sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.

Yogyakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Hj. Nurlistiyani, S.H.